



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 02.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARETAU SARIAN
KECAMATAN DAMANG BATU KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karetan Sarian Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 20/PP.04.1-Pu/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 16/PP.04.1-BA/6210/2023 tanggal 26 Januari 2023, dengan Agenda Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengundurkan diri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARETAU SARIAN KECAMATAN DAMANG BATU KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karetan Sarian Kecamatan Damang Batu an. BAYU SAPUTRA dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) an. ARI SISWONO dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

KETIGA : . . .

- KETIGA : Tugas, kewenangan dan kewajiban Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 26 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata